



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281- 322283 fax (0727) 322281

K A L I A N D A

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :
Nama lembaga : " KELOMPOK BERMMAIN AL HANIF "
Ketua Pengelola : HERLINAH
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMMAIN
Alamat : Jln. Slimpang Kenaat, Sukabakti
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

Berlaku terhitung mulai tanggal **10 Oktober 2018 s.d 10 Oktober 2021**, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 1708 /IV.02/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kallanda, 10 Oktober 2018


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan
THOMAS AMIRICO, S.STP, MH
Pembina
NIP. 19800715 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 17 08 / IV.02 / 2018

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 - 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Pengelola/Kepala Sekolah KELOMPOK BERMAIN AL HANIF dari Sdr. HERLINAH Nomor : 421/01/IV.02.VI.07/04/2018 Tanggal 27 September 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Tahun 2018
 - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN AL HANIF"
Kepala Lembaga : HERLINAH
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jln. Simpang Kenaat, Sukabakti
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Oktober 2018 s.d 10 Oktober 2021**;

KETIGA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL HANIF Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga,termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang Digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

- : Apabila Keputusan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 10 Oktober 2018



Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung